

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem politik yang menjamin adanya mekanisme penyeluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala,¹ sebagai sarana penyeluran hak asasi warga negara,² dan sarana untuk mengekspresikan suara rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.³ Pemilu saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi negara-negara penganut sistem demokrasi, karena menjadi mekanisme dalam proses pergantian jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif.⁴

Keberadaan pemilu sebagai esensi demokrasi pada negara-negara modern dapat ditinjau dari pengamatan Dahl yang menyusun parameter suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai kontestasi yang demokratis:⁵

1. Pemilihan Umum;
2. Rotasi Kekuasaan;
3. Rekrutmen secara terbuka;
4. Akuntabilitas publik.

Parameter tersebut menunjukkan bahwa demokrasi menuntut adanya ruang partisipasi yang luas dan mendorong pembangunan sistem demokrasi langsung agar rakyat memakai hak demokratisnya dalam menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.⁶ Adapun prinsip demokrasi partisipatoris adalah persamaan bagi seluruh warga untuk ikut menentukan dan melakukan kontrol dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, PT. Bhiana Ilmu Popular, Jakarta, hal. 752.

² Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, (2020), 17:2, *Jurnal Konstitusi*, hal. 356.

³ Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Depok, hal. 51.

⁴ Mohammad Saihu, Et. Al, 2012, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, hal. 3.

⁵ Robert Dahl dalam Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, (2016), 3:2, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya Hukum*, hal. 16.

⁶ *Ibid*, hal. 17

pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain, demokrasi partisipatoris memberdayakan dan mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁷

Demokrasi partisipatoris adalah keniscayaan dalam demokrasi, dan Indonesia juga menerapkan hal tersebut di dalam berbagai dinamika. Namun sebuah lompatan bagi Indonesia terjadi di tahun 2004 ketika pemilu secara langsung pertama kali dilaksanakan.⁸ Sesuai dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu dilaksanakan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Besarnya wilayah daerah pemilihan tersebut membuka potensi adanya praktik kecurangan dalam tahapan pemilu.

Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan, pelanggaran selama pemilu yang bertentangan dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat merusak demokrasi. Namun, agar pemilu menjadi sarana demokrasi yang terarah, peran hukum tidak hanya sebatas menjamin jalannya pemilu secara jujur dan adil, namun juga menjadi instrument untuk menentukan kriteria ideal calon pemimpin politik.⁹ Oleh sebab itu, perlunya kesiapan dan pemahaman yang baik mengenai penyelenggaraan pemilu demi terwujudnya kualitas demokrasi yang baik. Hal ini sesuai dengan keterangan Ekatjahjana yang menyatakan bahwa:

Persepsi dan pemahaman yang parsial (tidak komprehensif) atas sistem penyelenggaraan pemilu/pemilukada, pembentukan peraturan perundang-undangannya, dan sistem penegakan hukumnya akan berdampak pada kualitas atau legitimasi hasil

⁷Joko J Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Kerja Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, Semarang, hal. 16.

⁸Lihat Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

⁹Khairul Fahmi, 2021, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, hal. 296.

pemilu/pemilukada yang diselenggarakan, akan tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi.¹⁰

Adanya permasalahan dan hambatan dari tahap persiapan hingga pengumuman hasil cenderung menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan konflik antarpendukung calon yang mengganggu jalannya pemilu. Adanya dugaan kecurangan, perbedaan suara yang tipis, atau persepsi ketidakadilan yang merugikan salah satu calon, kerap berujung pada kecurigaan mengenai isu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terhadap legitimasi pemimpin yang terpilih dan menjadi akar masalah dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Adapun istilah pelanggaran TSM pertama kali digunakan di dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) pada tahun 2008 yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.D-VI/2008 tentang PHP Provinsi Jawa Timur. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menilai meskipun posita dan petitum permohonan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materil telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang secara luar biasa telah merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan luber dan jurdil.¹¹

¹⁰Widodo Ekatjahjana, “Berbagai Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaran Pemilu/Pemilukada di Indonesia”, (2010), 3:1, *Jurnal Kosnstitusi*, hal. 109-110.

¹¹Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 258.

Pelanggaran TSM meliputi tindakan yang melibatkan pengorganisasian sistematis dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran TSM dalam pemilu, ketiga unsur tersebut perlu dihadirkan secara bersamaan, apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka tidak memenuhi syarat laporan administrasi pelanggaran TSM.¹²

Salah satu tantangan dalam menyelesaikan sengketa PHPU adalah standar pembuktian yang menjadi dasar penilaian untuk membuktikan adanya pelanggaran yang signifikan dan memengaruhi hasil pemilu. Dalam konteks pelanggaran TSM, standar pembuktian memainkan peran sentral karena kompleksitas kasus yang sering melibatkan bukti berlapis, seperti dokumen, saksi, dan bukti digital. Standar pembuktian yang diterapkan juga harus dapat menjawab dua hal utama yaitu pelanggaran TSM benar-benar terjadi dan pelanggaran tersebut berdampak langsung pada hasil pemilu.

Dalam kasus pelanggaran TSM, pengumpulan bukti yang memenuhi standar ini sering kali memerlukan penggunaan suatu asas hukum untuk melakukan pendekatan yang cepat namun tetap akurat. Asas hukum dapat dikatakan sebagai latar belakang dari suatu peraturan konkret yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹³ Untuk itu, sidang PHPU menggunakan asas *speedy trial* sebagai mekanisme yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Speedy trial merupakan suatu asas hukum yang menjamin bahwa proses peradilan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku dan bebas dari penundaan yang tidak masuk akal.¹⁴ Walaupun memiliki makna

¹²Asnawi, *Et. Al*, “Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”, (2023), 3:3, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, hal. 304.

¹³Romli Arsad, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor, hal. 40.

¹⁴Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota.

yang serupa, asas *speedy trial* sendiri memiliki perbedaan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup pemberlakuan asas tersebut. Asas hukum dikategorikan sebagai asas hukum khusus apabila idealisasinya memiliki cakupan dalam ruang sempit.¹⁵ Sedangkan suatu asas hukum disebut sebagai suatu asas umum apabila idealisasinya berkaitan dengan penegakan hukum yang bersifat umum.¹⁶ Dalam konteks ini, asas *speedy trial* merupakan asas khusus yang diberlakukan secara spesifik dalam konteks sengketa hasil pemilihan umum, sedangkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan merupakan asas hukum umum yang berlaku di seluruh proses peradilan. Kendati demikian, penggunaan asas *speedy trial* juga memiliki beberapa kelemahan.

Tabel 1. 1 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Asas Speedy Trial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kelebihan	Kekurangan
Mempercepat transisi kekuasaan dan mencegah terjadinya kekosongan.	Sulitnya Para Pihak dalam menyiapkan bukti dan argumentasi karena waktu yang sempit.
Memberikan kepastian hukum yang cepat.	Berisiko mengorbankan kualitas pemeriksaan akibat adanya pembatasan jumlah Saksi dan Ahli
Mendorong kedisiplinan dan profesionalisme lembaga peradilan.	Kurangnya fleksibilitas terhadap kompleksitas perkara.
Efisiensi proses dan biaya.	Potensi ketidakpuasan publik terhadap putusan.

Dalam proses pembuktian, Hakim Konstitusi memiliki tugas penting untuk menilai alat bukti dengan cepat dan akurat. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 7

¹⁵Ilhamdi Putra, Tesis: “Karakteristik dan Dampak Pembatasan Pengujian Norma Undang-Undang Melalui Permohonan Yang Tidak Dapat Diajukan Kembali di Mahkamah Konstitusi Terhadap Gagasan The Living Constitution”, (Padang: Universitas Andalas 2021), hal. 90.

¹⁶Ibid, hal. 91.

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menguraikan macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Surat/tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk;
6. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hal ini, Hakim Konstitusi harus mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitan bukti tersebut dengan pelanggaran TSM yang didalilkan. Hakim Konstitusi juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data digital dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran TSM mengingat penilaian ini semakin kompleks karena keterlibatan teknologi informasi dan penggunaan media sosial dalam kampanye.

Oleh karena itu, pada penyelesaian sengketa PHPU tahun 2024 Mahkamah Konstitusi telah menyusun tata beracara dalam menangani perkara sengketa PHPU yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, tata beracara tersebut mengharuskan penyelesaian kasus sengketa PHPU dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak permohonan diajukan, waktu yang sangat singkat mengingat perkara sengketa PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan analisis yang mendalam dan detail dalam pemeriksaan perkara nya.

Seperti halnya yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, terdapat suatu kecenderungan di mana di dalam setiap pemilu, selalu ada dugaan kecurangan, ketidaksesuaian data, serta pelanggaran TSM yang disinyalir memengaruhi hasil

pemilu yang akhirnya berujung kepada sengketa PHPU. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu tahun 2024 di mana yang berkontestasi pada saat itu adalah Anies Rasyid Baswedan dan Muhammin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon nomor urut 2, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon nomor urut 3. Dalam perjalannya, pemilu tersebut berujung kepada sengketa di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilu yang dimenangkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebesar 96.214.691 (58,58%) suara disengketakan oleh 2 kandidat lainnya ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor gugatan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor gugatan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh pasangan calon nomor urut 3. Adapun duduk perkara yang dipermasalahkan dalam dua permohonan tersebut mencakup adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang mempengaruhi hasil pemungutan suara, adanya ketidakakuratan data yang digunakan dalam menghitung hasil pemilu, serta pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk masalah logistik dan aksesibilitas.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menolak seluruhnya permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak dapat dibuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara. Namun, yang menarik dari putusan ini adalah adanya *dissenting opinion* dari tiga Hakim Konstitusi, yang merupakan *dissenting opinion* pertama dalam sejarah putusan PHPU Pilpres

sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Adapun *dissenting opinion* tersebut berasal dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Urbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang pada dasarnya menyatakan bahwa adanya masalah penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap digunakan sebagai alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di beberapa daerah. Fenomena ini sejatinya menggambarkan adanya perbedaan pandangan di antara Hakim Konstitusi yang menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemilu tahun 2024.

Adapun dalam penelitian ini, Penulis membandingkan penggunaan atas *speedy trial* dalam penyelesaian PHPU di Indonesia dengan Korea Selatan dan Austria. Pemilihan Korea Selatan dan Austria sebagai negara pembanding terhadap Indonesia didasarkan pada pertimbangan metodologis dan substansial. Korea Selatan memiliki sistem penyelesaian PHPU dalam waktu yang lebih lama daripada Indonesia. Selain itu, Korea Selatan memiliki karakter politik yang mirip dengan Indonesia, yakni sistem demokrasi elektoral dengan tingkat partisipasi pemilu yang tinggi, sehingga sengketa hasil pemilu berpotensi muncul secara reguler. Korea Selatan juga menganut sistem hukum *civil law* yang juga digunakan oleh Indonesia, sehingga perbandingan menjadi lebih tepat apabila dibandingkan dengan negara dengan sistem hukum *common law*.

Sementara itu, Austria merupakan contoh penting dari negara Eropa yang menempatkan penyelesaian PHPU sebagai kewenangan utama Mahkamah

¹⁷Rizki Baiquni Pratama, “*Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion*”, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQlh7b>, dikunjungi pada 26 Februari 2025.

Konstitusi. Terdapat kemiripan struktur peradilan dengan Indonesia karena kedua negara tersebut memiliki Mahkamah Konstitusi yang independen dari Mahkamah Agung. Proses penyelesaian PHPU di negara Austria pun lebih panjang daripada Indonesia, namun Austria memiliki pengalaman dalam membatalkan hasil Pilpres pada tahun 2016¹⁸ yang memperlihatkan bagaimana asas *speedy trial* dapat diterapkan demi menjaga integritas pemilu meskipun perkara bersifat kompleks dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, Penulis menemukan penelitian sejenis, diantaranya:

1. Skripsi Ananda Dias Amari Merukh, “*Analisis Pelanggaran TSM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.*”, (2023), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun yang dibahas oleh Merukh adalah:
 - a. Konsep pelanggaran TSM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu.
 - b. Standar ideal penyelesaian pelanggaran pemilu yang bersifat TSM.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Skripsi ini berfokus pada analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran TSM di pemilu tahun 2019 serta pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih berfokus pada bagaimana

¹⁸Constitutional Court of Austria, “2016: Run-off Election of the Federal President”, https://www.vfgh.gv.at/timeline/2016_Bundespraesidentenstichwahl.en.html, dikunjungi pada tanggal 16 November 2025.

metode *speedy trial* diterapkan dalam pembuktian pelanggaran TSM di pemilu tahun 2024.

- b. Skripsi ini membahas bagaimana standar ideal penyelesaian pelanggaran pemilu yang bersifat TSM, sedangkan penulis membahas bagaimana efektivitas metode *speedy trial* dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan tepat di Mahkamah Konstitusi.
2. Skripsi Judith Fitri Dewanty, "*Formulasi Pengaturan Pelanggaran Pemilu Presiden yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Ditinjau dari Pelaksanaan Pemilu yang Berintegritas.*", (2015), Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. Adapun yang dibahas oleh Dewanty adalah:
- Kualifikasi pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
 - Kualifikasi pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat TSM yang diajukan pemohon dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014
 - Formulasi yang ideal mengenai pengaturan pelanggaran dalam Pemilu Presiden yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- Skripsi ini membahas lebih mendalam tentang apa saja kualifikasi pelanggaran di pemilu yang bersifat TSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, sedangkan penulis berfokus pada

bagaimana membuktikan pelanggaran TSM itu sendiri di Mahkamah Konstitusi menggunakan metode *speedy trial*.

- b. Skripsi ini menyusun formulasi yang ideal mengenai pengaturan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM, sedangkan penulis mengkaji efektivitas metode yang dipakai dalam pembuktian pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah metode pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah efektivitas metode *Speedy Trial* dalam pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan ini bermaksud untuk memenuhi prasyarat keserjanaan di Fakultas Hukum, namun disamping itu tujuan khusus yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui metode pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui efektivitas metode *Speedy Trial* dalam pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Memperkaya literatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan berkontribusi pada pemahaman akademik terkait Hukum Acara PHPU Pilpres.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait mengenai efektivitas penggunaan metode *speedy trial* dalam penyelesaian sengketa PHPU, guna mewujudkan pemilu yang berintegritas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan membantu praktisi hukum agar dapat lebih memahami sengketa pemilu dan pembuktian hukum dalam kasus pelanggaran TSM.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang befokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang

tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²¹
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²²
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²³
- e. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

¹⁹Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hal. 8.

²⁰Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hal 119.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, hal 120.

²⁴*Ibid.*

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yang terdiri dari :
- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian tentang pelanggaran pemilu, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat hukum, atau lainnya,²⁵
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, koran, majalah, dan lainnya.

²⁵Muhammad Siddiq Armia, *Op cit*, hal. 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik bahan hukum yang digunakan dalam penelitian melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Proses ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat materi peraturan perundang-undangan, putusan, buku-buku literatur, serta artikel-artikel yang membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier terlebih dahulu, untuk kemudian dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk menuju suatu solusi konkret sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁷



²⁶Wiwik Sri Widiarty, *Op cit*, hal. 129.

²⁷Pujiati, "Pendekatan Induktif dan Deduktif dalam Penelitian", <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-induktif-dan-deduktif-dalam-penelitian/>, dikunjungi pada 2 juni 2025.